

**KEPATUHAN MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA
KAJANG DALAM MENYELESAIKAN
HARTA BERSAMA PASCA PUTUSNYA PERKAWINAN**

***COMPLIANCE IN AMMATOA KAJANG CUSTOMARY LAW
COMMUNITY IN RESOLVING JOINT PROPERTY FOLLOWING
MARRIAGE DISSOLUTION***



NURMAYASARI

B02222004



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

**KEPATUHAN MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA
KAJANG DALAM MENYELESAIKAN
HARTA BERSAMA PASCA PUTUSNYA PERKAWINAN**

***COMPLIANCE IN AMMATOA KAJANG CUSTOMARY LAW
COMMUNITY IN RESOLVING JOINT PROPERTY FOLLOWING
MARRIAGE DISSOLUTION***



Oleh:

NURMAYASARI
NIM. B02222004

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**KEPATUHAN MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA
KAJANG DALAM MENYELESAIKAN HARTA BERSAMA
PASCA PUTUSNYA PERKAWINAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan.

Disusun dan diajukan oleh:

NURMAYASARI

NIM. B022222004

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

**KEPATUHAN MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA KAJANG
DALAM MENYELESAIKAN HARTA BERSAMA
PASCA PUTUSNYA PERKAWINAN**

Disusun dan diajukan oleh

NURMAYASARI


B022222004


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 15 Oktober 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Andi Suriyaman M. Pide., S.H., M.Hum
Nip. 19690727 199802 2 001


Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H
Nip. 19791212 200812 2 002

Ketua Program Studi,

Dekan Fakultas Hukum,


Prof. Dr. M. Arfin Hamid, SH., M.H
Nip. 19670205 199402 1 001


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P
Nip. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nurmayasari
NIM : B022222004
Program Studi : Magister Kenotariatan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul KEPATUHAN MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA KAJANG DALAM MENYELESAIKAN HARTA BERSAMA PASCA PUTUSNYA PERKAWINAN adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 7 Oktober 2024

Yang Menyatakan,



Nurmayasari

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah, Wasyukurillah, Lahaula Walaquwata Illabillah. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberkahi hidayah dan rahmatnya kepada seluruh umat manusia. Sehingga ketika orang lain memberi ketakutan, ada Allah SWT yang selalu memberi kekuatan kepada penulis.

Sholawat yang disertai salam tidak lupa penulis kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya, yang telah memberikan suri tauladan bagi penulis sehingga senantiasa sabar, semangat dan penuh keikhlasan dalam menyelesaikan Tesis yang berjudul "Kepatuhan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang dalam Menyelesaikan Harta Bersama Pasca Putusnya Perkawinan".

Tesis ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi Magister pada program studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat mendalam kepada beberapa sosok yang telah menemani, mendampingi, dan mendoakan penulis selama proses penyelesaian Tesis ini.

Melalui kesempatan ini, penulis haturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Teruntuk kedua orang tua penulis, bapak Yengki dan ibu Hj. Sarjawana. Terima kasih karena selalu memberi teduh meskipun terkadang semangat mudah redup. Maaf atas perjalanan yang tidak sempurna. Teruntuk saudara-saudara penulis, terima kasih atas semangat dan supportnya. Semoga kita semua dapat memberikan kebahagiaan yang lebih untuk kedua orang tua.
5. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Ibu Prof. Dr. Andi Suriyaman M. Pide., S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping, yang telah sabar memberikan bimbingan, memberikan sumbangsih pemikiran serta petunjuk agar penulis segera menyelesaikan Tesis ini.
6. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada tim penguji ujian Tesis penulis yaitu, Bapak Prof. Dr. Ir.

Abrar Saleng, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum., dan Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.

7. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis.
8. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada seluruh pegawai/staff akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah melayani penulis dengan baik selama pengurusan administrasi.
9. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Bapak Zulkarnain, S.Pd selaku kepala desa Tana Towa beserta jajarannya.
10. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang yaitu, Bapak Andi Abdul Samad DM, Ibu Salmawati, S.Pd, dan kak Ismail, dan kak Mahfud, dan kak Andi Tenri, dan Puto Pate'. Beserta para pemangku adat yaitu, Ammatoa, Toa Pa'galung, Galla' Puto, Galla' Pattongko.
11. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Bapak Alim Bahri, selaku staff pada Pengadilan Agama Bulukumba.

12. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Bapak Rahmat Arsyad, selaku driver pribadi Prof. Dr. Andi Suriyaman M. Pide, S.H., M.Hum.
13. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada teman-teman kelas penulis, Kenotariatan A Angkatan 2022-2. Bertemu dengan kalian adalah candu. semoga kelak kita semua menjadi Notaris baik yang bermanfaat.
14. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada sahabat penulis, Andi Zulfadillah Marwandana, S.H., M.H. yang selalu menemani, menyemangati, dan kadang-kadang menyesatkan penulis. Semoga kelak kita berdua menjadi orang baik yang bermanfaat.
15. Serta kepada seluruh pihak yang telah mendukung, membantu, dan mendoakan penulis selama menuntut ilmu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua.

Sebagai manusia biasa, tentunya karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, dan masih membutuhkan kritikan dan saran.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, 7 Oktober 2024



Nurmayasari
NIM. B022222004

ABSTRAK

Nurmayasari, (B022222004), Kepatuhan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang dalam Menyelesaikan Harta Bersama Pasca Putusnya Perkawinan, Dibimbing Oleh Andi Suriyaman M. Pide, dan Andi Syahwiah A. Sapiddin.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis dua problematika hukum, yaitu pelaksanaan pembagian harta bersama Masyarakat Hukum Adat *Ammatoa* Kajang pasca putusnya perkawinan dan kepatuhan Masyarakat Hukum Adat *Ammatoa* Kajang dalam memberlakukan hukum adat untuk menyelesaikan harta bersama pasca putusnya perkawinan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian di Desa Tana Towa, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba yang menggunakan jenis dan sumber data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan pembagian harta bersama dilihat dari aspek penyebab permasalahan perceraian dan ada atau tidaknya anak di dalam perkawinan. (2) Keyakinan terhadap nilai-nilai adat kemudian berdampak pada kepatuhan masyarakat hukum adat ammatoa kajang. Sebagaimana fakta yang ditemukan di lapangan bahwasanya sampai saat ini belum ada Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang yang menyimpang dari aturan hukum adat. Hal ini menegaskan bahwa kepatuhan Masyarakat Hukum Adat *Ammatoa Kajang* dalam memberlakukan hukum adat untuk menyelesaikan harta bersama pasca putusnya perkawinan berada para taraf *Internalization* yaitu masyarakat menganggap dalam hukum adat tersebut terdapat nilai-nilai yang telah eksis bahkan telah diinternalisasikan dari kecil ke setiap anggota masyarakat.

Kata Kunci: Eksistensi; Kepatuhan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang; Harta Bersama.

ABSTRACT

Nurmayasari, (B02222004), Compliance in Ammatoa Kajang Customary Law Community in Resolving Joint Property Following Marriage Dissolution, guide by Andi Suriyaman M. Pide, and Andi Syahwiah A. Sapiddin.

This study aims to analyze two legal issues; the implementation of the division of communal property within the *Ammatoa kajang* customary law community following the dissolution of marriage, and the compliance of the *Ammatoa Kajang* community in applying customary law to resolve communal property disputes post-divorce.

This research adopts an empirical legal approach, examining how law operates within society. The research is conducted in Tana Towa Village, Kajang District, Bulukumba Regency, south Sulawesi Province. Data in analysis is performed qualitatively using purpose sampling methods.

The findings emphasize that (1) the practice of dividing communal property among the *Ammatoa Kajang* customary law community post-divorce is influenced by the underlying causes of marital dissolution and the presence or absence of children in the marriage, (2) carried out according to the mechanisms established by *Ammatoa Kajang* customary law. Compliance within the *Ammatoa Kajang* community in applying customary law for the resolution of communal property issues post-divorce is rooted in their belief in customary values, which significantly impacts their legal adherence. This highlights that the compliance of the *Ammatoa Kajang* community is at the level of internalization, as community members view the customary law as embodying values that have been ingrained since childhood in every member of society.

Keywords: Marital Property, Legal Compliance, Customary Law Community.

DAFTAR ISI

COVER	i	
HALAMAN JUDUL	ii	
LEMBAR PENGESAHAN	iii	
PERNYATAAN KEASLIAN	iv	
KATA PENGANTAR	v	
ABSTRAK	ix	
ABSTRACT	x	
DAFTAR ISI	xi	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	7
	C. Tujuan Penelitian	7
	D. Manfaat Penelitian	8
	E. Orisinalitas Penelitian.....	8
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	17
	A. State of the Art	17
	B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	18
	C. Tinjauan Umum Tentang Harta Perkawinan	34
	D. Tinjauan Umum Tentang Putusnya Perkawinan	46
	E. Tinjauan Umum Tentang Ammatoa Kajang	53
	F. Landasan Teori	69
	1. Teori Keputusan	69
	2. Teori Kepatuhan Hukum	70
	G. Kerangka Pikir	73
	H. Definisi Operasional	74
BAB III	METODE PENELITIAN	77
	A. Tipe Penelitian.....	77
	B. Lokasi penelitian	77
	C. Populasi dan Sampel	77
	D. Jenis dan Sumber data	78
	E. Teknik Pengumpulan Data	79
	F. Analisis Data.....	79
BAB IV	PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA KAJANG PASCA PUTUSNYA PERKAWINAN	81

	A. Faktor Putusnya Perkawinan	81
	B. Pengaturan Harta Bawaan	87
	C. Pengaturan Harta Bersama	91
BAB V	KEPATUHAN MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA KAJANG DALAM MEMBERLAKUKAN HUKUM ADAT UNTUK MENYELESAIKAN HARTA BERSAMA PASCA PUTUSNYA PERKAWINAN.....	100
	A. Penegakan Hukum Adat.....	100
	B. Sanksi Adat	109
BAB VI	PENUTUP	118
	A. Kesimpulan	118
	B. Saran.....	119
	DAFTAR PUSTAKA.....	121
	LAMPIRAN	124

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Adat merupakan salah satu bentuk hukum yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang menimbulkan akibat hukum.¹ Produk hukum yang dihasilkan oleh Hukum Adat dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan para Fungsionaris Hukum. Tidak hanya Hakim, akan tetapi Kepala Adat, Wali Tanah, Rapat Desa, Petugas Agama di lapangan dan Petugas Desa lainnya² juga turut andil.

Secara yuridis eksistensi hukum adat diakui oleh Negara sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat hukum adat. Pengakuan dan penghormatan Negara terhadap hukum adat termuat didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 18B ayat (2) yang berbunyi :

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang³

¹ Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide, S.H., M.Hum, 2022, *Hukum Adat dahulu, kini, dan akan datang*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 5.

² *Ibid*, hlm. 5.

³ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Salah satu daerah di Indonesia yang masih menganut sistem hukum adat untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi di Kawasan adat mereka ialah Masyarakat Hukum Adat *Ammatoa Kajang*. Masyarakat Hukum Adat *Ammatoa Kajang* adalah salah satu kelompok masyarakat adat yang berada di Sulawesi Selatan yang masih berpegang teguh dan berpedoman pada "*Pasang Ri Kajang*", yang berarti Pesan, wasiat, petuah dan amanah yang bersifat sakral. tepatnya berada di Desa Tana Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dengan luas wilayah desa Tana Towa secara keseluruhan tercatat 972 ha, yang terbagi atas peruntukan seperti luas pemukiman 169 ha, persawahan 93 ha, perkebunan 30 ha, dan kuburan 5 ha, pekarangan 95 ha, perkantoran 1 ha, prasarana umum lainnya 5 ha, dan luas hutan 331 ha.⁴

Komunitas adat *Kajang* meliputi dua pembagian wilayah adat yaitu, *Ilalang embaya* dan *Ipantarang embaya*. Kata *emba* diartikan sebagai wilayah kekuasaan. Dalam konteks kewilayahan, *ilalang embaya* bermakna sebagai wilayah yang berada di dalam kekuasaan *Ammatoa*, sebaliknya *ipantarang embaya* bermakna sebagai wilayah yang berada di luar kekuasaan *Ammatoa*. Ciri khas dari Masyarakat Hukum Adat *Ammatoa Kajang* identik dengan pakaian serba hitam dan tanpa alas kaki, bahkan rumah penduduk dalam kawasan ini semuanya memiliki desain dan posisi yang sama menghadap ke arah barat dengan posisi dapur berada di depan

⁴ Abdul Hafid, 2013, *Ammatoa Dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang*, Makassar: De La Macca, hlm.11.

dekat ruang tamu. Hal ini memiliki filosofi tersendiri dengan maksud untuk menunjukkan kepada siapapun yang bertamu dapat menyaksikan secara langsung apa-apa saja yang dimiliki oleh si pemilik rumah. Dalam pengakuan hak dan perlindungan hak, pemerintah daerah kabupaten Bulukumba menerbitkan peraturan daerah (perda) Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang pengukuhan, pengakuan hak, dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat *Ammatoa Kajang*.

Dalam aturan tersebut termuat di dalam pasal 22 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa⁵ :

- (1) Masyarakat Hukum Adat *Ammatoa Kajang* berhak untuk menjalankan hukum adatnya.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat dalam wilayah adat, baik yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat *Ammatoa Kajang* maupun bukan Masyarakat Hukum Adat *Ammatoa Kajang*, diselesaikan melalui sistem peradilan adat.

Berdasarkan regulasi tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya peradilan adat kajang merupakan Lembaga penyelesaian sengketa terhadap Masyarakat Hukum Adat *Ammatoa Kajang*. Sistem hukum adat didasarkan pada nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun yang dimana mencakup berbagai aspek kehidupan. Termasuk perkawinan, pertanahan, warisan, dan penyelesaian sengketa.

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 *tentang Pengukuhan, Pengakuan hak, dan Perlindungan hak masyarakat hukum adat ammatoa kajang*.

Dalam masyarakat adat tersebut, perkawinan dianggap sebagai ikatan sosial dan hukum yang penting dimana tidak hanya melibatkan kedua pasangan yang menikah tetapi juga melibatkan pihak keluarga dan masyarakat adat secara luas. Namun, seperti halnya dalam masyarakat lainnya. Perkawinan diantara Masyarakat Hukum Adat *Ammatoa Kajang* juga dapat berakhir dengan perceraian. Proses perceraian di lingkungan masyarakat hukum adat dilakukan secara musyawarah (*A'borong*) melalui peradilan adat dengan mencari solusi agar mereka dapat hidup rukun dan damai. Akan tetapi, apabila dalam proses peradilan adat tersebut sudah tidak dapat lagi menyelesaikan perselisihan itu secara damai, maka hal tersebut diteruskan pada Pengadilan Agama.

Mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama sebenarnya tidak dikenal dalam hukum adat, namun demikian dikalangan masyarakat adat yang membolehkan terjadinya perbuatan untuk mengajukan perceraian di pengadilan banyak juga terjadi.⁶ Seperti halnya yang terjadi di lingkungan Masyarakat Hukum Adat *Ammatoa kajang*, sebagaimana data yang penulis peroleh dan diperkuat dengan keterangan kepala desa Tana Towa bahwasanya dalam setahun ada sekitar 20 (dua puluh) kasus gugatan perceraian di Pengadilan Agama dengan berbagai macam aspek permasalahan, misalnya dikarenakan adanya faktor

⁶ Hilman Hadi Kusuma, S.H, 1977, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm.177.

kecemburuan, kekerasan dalam rumah tangga, dan tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin.⁷

Sangat penting untuk diketahui bahwasanya hukum adat kajang berjalan secara paralel dengan sistem hukum nasional. Meskipun sistem hukum nasional juga berlaku di wilayah ini, masyarakat hukum adat ammatoa kajang tetap menjalankan sistem hukum adat mereka secara internal.

Dalam kasus perceraian, salah satu aspek yang seringkali menjadi sumber konflik ialah penyelesaian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Dalam konteks hukum nasional, terdapat aturan-aturan perihal penyelesaian harta bersama pasca putusannya perkawinan. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa:

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.⁸

Hukum yang dimaksudkan yaitu berdasarkan hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Apabila terjadi putusannya perkawinan baik dikarenakan kematian atau perceraian dalam masyarakat hukum adat, tentunya dilihat dari suami dan isteri dan keluarga yang bersangkutan, apakah mereka didalam ruang lingkup *patrilineal*, *matrilineal*, atau *parental*. Bentuk perkawinan yang mereka lakukan dan situasi lingkungan sangat mempengaruhi terhadap pembagian harta bersama.

⁷ Wawancara dengan Zulkarnain, S.Pd, Kepala Desa Tana Towa, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, Pada tanggal 22 february 2024

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Misalnya masyarakat adat batak toba yang menganut kepercayaan *parmalim* yang pada prinsipnya menganut sistem kekerabatan *patrilineal* yaitu garis keturunan bapak, dimana pihak laki-laki memegang kekuasaan tertinggi, harta bersama selalu berada dipihak laki-laki karena pada saat terjadinya perceraian maka baik hak asuh anak maupun harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan akan menjadi milik pihak laki-laki, dan pihak laki-laki berhak untuk meminta Kembali *sinamot* (mas kawin) yang diberikan kepada pihak perempuan pada awal perkawinan sebanyak 2 kali lipat, bahkan pada saat perceraian terjadi, isteri keluar dari rumah hanya dengan membawa dirinya dan sekedar pakaian yang digunakan dan tidak berhak membawa benda apapun dari rumah termasuk hak asuh anak akan jatuh kepada pihak suami.⁹

Namun dikalangan masyarakat hukum adat ammatoa kajang yang menganut sistem kekerabatan *parental*, kedudukan harta bersamanya diatur tergantung pada kondisi pihak mana yang bersalah dalam perceraian dan ada atau tidaknya anak di dalam perkawinan. sehingga hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan terhadap bagaimana aturan pelaksanaan pembagian harta bersama Masyarakat Hukum Adat *Ammatoa Kajang* dan sejauh mana kepatuhan Masyarakat Hukum Adat *Ammatoa kajang* dalam memberlakukan hukum adatnya, apakah ada masyarakat hukum adat yang menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu

⁹ Verlyta Swislyn, 2018, *Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian Suku Batak Toba yang Menganut Kepercayaan Parmalim*, Jurnal Nuansa Kenotariatan, Volume 4 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, hlm. 6.

dilakukan penelitian yang mendalam mengenai hal tersebut untuk mengkaji peraturan hukum yang terkait dan implementasinya. serta menganalisis tantangan dan konflik yang muncul dalam proses tersebut.

Maka dengan ini penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Kepatuhan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang dalam Menyelesaikan Harta Bersama Pasca Putusnya Perkawinan”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama masyarakat hukum adat ammatoa kajang pasca putusnya perkawinan?
2. Sejauh mana kepatuhan masyarakat hukum adat ammatoa kajang dalam memberlakukan hukum adat untuk menyelesaikan harta bersama pasca putusnya perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pembagian harta bersama masyarakat hukum adat ammatoa kajang pasca putusnya perkawinan.
2. Untuk menganalisis kepatuhan masyarakat hukum adat ammatoa kajang dalam memberlakukan hukum adat untuk menyelesaikan harta bersama pasca putusnya perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran ilmiah bagi ilmu pengetahuan dalam mengawal perkembangan hukum harta perkawinan di Indonesia khususnya dalam aspek pemahaman teoritis tentang proses penyelesaian harta bersama masyarakat hukum adat bagi akademisi, penegak hukum, pemerintah dan masyarakat.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang aspek hukum penyelesaian harta bersama dalam masyarakat adat kajang ammatoa, serta memberikan kontribusi untuk perbaikan dan pengembangan sistem hukum yang lebih inklusif dan adil dalam konteks masyarakat adat di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

setiap penelitian harus memuat substansi yang bersifat kebaruan dan menekankan pada isu hukum yang berorientasi pada penemuan hukum yang baru, maka diharapkan untuk setiap penulisan sudah semestinya mengandung orisinalitas penulisan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya plagiasi. Sehingga dianggap perlu untuk menampilkan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan namun secara substansional memiliki perbedaan.

Penelitian ini setidaknya memuat topik penelitian yang memiliki kemiripan terhadap tulisan oleh beberapa penulis sebelumnya, namun secara substansial memiliki perbedaan yang fundamental dengan tulisan tersebut. berikut beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan topik penelitian ini, antara lain:

Matriks Keaslian Penelitian Tesis

Nama Penulis	: Rudianto	
Judul Tulisan	: Pelaksanaan Perkawinan tidak Sekufu <i>Pasang Ri Kajang</i> di Kawasan Adat <i>Ammatoa</i> dalam Perspektif Hukum Islam	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan pembahasan	:Penelitian ini dilatarbelakangi untuk berfokus mengkaji secara substansial terhadap bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan	Penelitian ini dilatarbelakangi untuk berfokus menganalisis dan mengkaji secara substansial terhadap bagaimana pelaksanaan pembagian harta

<p>perkawinan tidak sekufu pasang ri kajang</p>	<p>bersama masyarakat hukum adat ammatoa kajang dan kepatuhan masyarakat hukum adat ammatoa kajang dalam memberlakukan hukum adatnya.</p>
<p>Teori Pendukung : Teori Hukum Islam</p>	<p>a. Teori Keputusan b. Teori Kepatuhan Hukum</p>
<p>Metode Penelitian : Penelitian Kualitatif</p>	<p>Penelitian Empiris</p>
<p>Hasil & Pembahasan : pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan perkawinan yang tidak sekufu di masyarakat hukum adat ammatoa tidak dibenarkan di dalam hukum islam, karena dalam hal perkawinan masyarakat hukum</p>	

<p>adat ammatoa menghukumi sekufu sebagai salah satu syarat wajib untuk melangsungkan perkawinan, dan apabila kedua mempelai tidak mengindahkan hukum adat, maka akan diberikan sanksi berupa hukum adat. sehingga pelaksanaan perkawinan tidak sekufu bertentangan dengan hukum islam karena sekufu bukan syarat wajib dalam perkawinan. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 61 ayat (2) menyatakan bahwa</p>	
--	--

<p>tidak sekufu tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan perkawinan, kecuali tidak sekufu karena agama.</p>	
<p>Desain Kebaruan : Tulisan/Kajian</p>	<p>Fokus penelitian ini adalah mengkaji secara substansial terhadap pelaksanaan pembagian harta bersama dan kepatuhan Masyarakat hukum adat ammatoa kajang dalam memberlakukan hukum adat. sedangkan penelitian sebelumnya berfokus untuk mengkaji tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan</p>

	perkawinan tidak sekufu Pasang Ri Kajang.
--	--

Nama Penulis	: Idrus	
Judul Tulisan	: Hukum Waris Adat Komunitas Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2004	
Perguruan Tinggi	: Universitas Gadjra Mada	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan pembahasan	:Penelitian ini dilatarbelakangi untuk berfokus mengkaji secara subtansial bagaimana pembagian harta warisan komunitas adat ammatoa kajang dan penyelesaian sengketa waris adat, serta menelaah apakah aturan pembagian warisan di ilalang	Penelitian ini dilatarbelakangi untuk berfokus menganalisis dan mengkaji secara subtansial terhadap bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama masyarakat hukum adat ammatoa kajang dan kepatuhan masyarakat hukum adat ammatoa kajang dalam

	embayya berlaku sama bagi masyarakat adat ammatoa kajang yang bermukim di Ipantarang embayya.	memberlakukan hukum adatnya.
Teori Pendukung	: -	a. Teori Keputusan b. Teori Kepatuhan Hukum
Metode Penelitian	:Penelitian Yuridis Empiris	Penelitian Empiris
Hasil & Pembahasan	:Pembagian warisan dikalangan masyarakat adat ammatoa kajang dilakukan dengan pola kolektip bergilir. Pola pewarisan kolektip seperti ini dimana harta warisan tidak dibagi-bagi dan tetap menjadi milik bersama. hanya saja cara pergiliran mengelola yang berbeda pada	

<p>komunitas adat lain.</p> <p>Sebagaimana pasang mengatur bahwa anak laki-laki dan perempuan masing-masing memperoleh bagian satu kali musim tanam.</p>	
<p>Desain Kebaruan</p> <p>Tulisan/Kajian</p>	<p>Fokus penelitian ini adalah mengkaji secara substansial terhadap pelaksanaan pembagian harta bersama dan kepatuhan Masyarakat hukum adat ammatoa kajang dalam memberlakukan hukum adat. Sedangkan penelitian sebelumnya berfokus untuk mengkaji tentang bagaimana pembagian harta warisan komunitas adat</p>

	<p>ammatoa kajang dan penyelesaian sengketa waris adat, serta menelaah apakah aturan pembagian warisan di ilalang embayya berlaku sama bagi masyarakat adat ammatoa kajang yang bermukim di Ipantarang embayya.</p>
--	---

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *State of the Art*

State Of the Art ini terdapat Tesis yang menjadi acuan perbandingan dalam penelitian Kepatuhan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang dalam Menyelesaikan Harta Bersama Pasca Putusnya Perkawinan, yang berasal dari penelitian sebelumnya sebagai dasar panduan peneliti untuk melakukan penelitian.

Penelitian Pertama dari Rudianto, judul Tesis, “Pelaksanaan Perkawinan tidak Sekufu *Pasang Ri Kajang* di Kawasan Adat Ammatoa dalam Perspektif Hukum Islam”. Fokus penelitian ini adalah mengkaji terhadap perkawinan Perspektif *Pasang Ri Kajang*.¹⁰ Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus untuk mengkaji secara substansial terhadap pelaksanaan pembagian harta bersama dan Kepatuhan Masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang dalam memberlakukan hukum adatnya.

Penelitian Kedua dari Idrus, judul Tesis, “Hukum Waris Adat Komunitas Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba”.¹¹ Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji secara substansial bagaimana pembagian harta warisan komunitas adat ammatoa kajang dan penyelesaian sengketa waris adat,

¹⁰ Rudianto, 2022, *Pelaksanaan Perkawinan tidak Sekufu Pasang Ri Kajang di Kawasan Ammatoa dalam Perspektif Hukum Islam*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

¹¹ Idrus, 2004, *Hukum Waris Adat Komunitas Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjja Mada.

serta menelaah apakah aturan pembagian warisan di ilalang embayya berlaku sama bagi masyarakat adat ammatoa kajang yang bermukim di Ipantarang embayya. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus untuk mengkaji secara substansial terhadap pelaksanaan pembagian harta bersama dan Kepatuhan Masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang dalam memberlakukan hukum adatnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

a. Pengertian perkawinan menurut perundangan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya perkawinan menurut perundangan ialah perikatan (*verbindtenis*).

Merujuk pada pasal 26 KUHPerdara, peraturan perundangan hanya melihat sudut pandang perkawinan sebatas hubungan perdata, sedangkan dalam pasal 81 KUHPerdara dinyatakan bahwa upacara keagamaan tidak dapat dilakukan sebelum kedua belah pihak (suami dan isteri) menunjukkan kepada pejabat keagamaan yang berwenang bahwa mereka telah menikah dihadapan pejabat pencatatan sipil. Makna kata yang hanya dapat dilangsungkan dihadapan catatan sipil menunjukkan bahwasanya regulasi ini tidak diperuntukkan bagi orang yang menganut Agama Islam, hukum

Hindu-Budha, dan atau Hukum Adat, melainkan masyarakat yang dahulu dikenal dengan sebutan pribumi. (*Inlander*) dan Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) tertentu diluar orang China.

Zaman Hindia Belanda aturan terhadap perkawinan itu kurang jelas, sebagaimana perundangan hanya menyatakan dalam KUHPerdara (BW), bahwasanya pernikahan sekedar diamati dari sudut pandang perdata dan menghiraukan terhadap unsur-unsur Agama. Sehingga ini bertentangan dengan ideologi Pancasila yang memposisikan ajaran-ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Persoalan pernikahan ialah amalan suci yang erat kaitannya dengan Agama dan nilai-nilai kerohanian. Bukan sekedar unsur jasmani dan materi, tetapi nilai-nilai rohani dan batin menjadi salah satu peranan penting dalam suatu hubungan pernikahan.¹²

Dengan demikian terdapat perbedaan terhadap pengertian perkawinan menurut KUHPerdara dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dimana KUHPerdara menegaskan bahwasanya perkawinan hanya sebagai perikatan perdata, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan keagamaan. Sebagaimana yang dikemukakan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

¹² Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H., 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 7.

¹³ *Ibid*, hlm. 8.

b. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut Hukum Adat, perkawinan tidak hanya sebagai perikatan perdata, melainkan juga merupakan perikatan adat, perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Sehingga terjadinya proses perkawinan bukan hanya semata-mata membawa akibat hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami dan isteri, kedudukan anak, harta bersama, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kekeluargaan, kekerabatan, kewarisan, dan ketetanggaan hingga menyangkut acara-acara adat dan keagamaan.

Ter Haar menyatakan bahwasanya perkawinan ialah urusan kerabat, urusan masyarakat, urusan keluarga, urusan pribadi dan martabat, begitupula dengan urusan keagamaan.¹⁴ Perkawinan dalam arti perikatan adat menimbulkan akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Perkawinan dalam arti perikatan adat, meskipun dilangsungkan antar adat yang berbeda, proses penyelesaiannya tidak akan seberat dengan perkawinan yang bersifat antar agama, dikarenakan perbedaan adat hanya menyangkut perihal perbedaan masyarakat bukan perbedaan keyakinan.

c. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Agama

Menurut Agama Islam, perkawinan adalah perikatan yang dilakukan antara Wali perempuan (calon isteri) dengan calon suami perempuan, bukan perikatan yang terjadi antara seorang wanita dengan seorang pria

¹⁴ *Ibid*, hlm. 8

saja sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya ikatan perkawinan dalam Islam bukan perikatan perseorangan melainkan perikatan kekerabatan.

Menurut Hukum Kristen Katolik, perkawinan ialah persekutuan hidup antara wanita dan pria yang mengatasmakan ikatan cinta kasih yang total dengan adanya persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik Kembali. Jadi perkawinan menurut agama Kristen katolik adalah perbuatan yang tidak hanya sekedar bermodalkan ikatan cinta antara kedua suami dan isteri, melainkan juga kedua belah pihak harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan atau dipisahkan.¹⁵ Perkawinan dikatakan sah apabila kedua mempelai sudah dibaptis.

Menurut Hukum Hindu, perkawinan (*wiwaha*) ialah ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai sepasang suami isteri untuk mengatur hubungan seks yang layak dengan tujuan untuk memperoleh keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka put, sebagaimana ritual yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smrti. Apabila perkawinan tidak dilangsungkan sesuai dengan upacara menurut Hukum Hindu, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

¹⁵ Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H., 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: C.V Mandar Maju, hlm.10.

Menurut Hukum Perkawinan Agama Budha (HPAB) keputusan Sangha Agung pada tanggal 1 Januari 1977 pada pasal 1 dikatakan bahwasanya perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai isteri yang berlandaskan dengan cinta dan kasih (*metta*), rasa sepenanggungan (*mudita*), dan kasih sayang (*karuna*) dengan bertujuan untuk membentuk rumah tangga Bahagia yang diberkahi oleh *Sanghyang Adi Budha* atau Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa.¹⁶ Perkawinan dinyatakan sah apabila prosesnya dilangsungkan menurut Hukum perkawinan Budha Indonesia (pasal 2 HPAB).

Dengan mengemukakan pengertian perkawinan berdasarkan agama-agama diatas, maka dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menempatkan kedudukan agama sebagai acuan pembentukan keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal bagi bangsa Indonesia.

d. Pengertian Perkawinan Campuran

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan, dikarenakan perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.¹⁷ Perkawinan campuran dapat

¹⁶ *Ibid*, hlm.11

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dilangsungkan apabila perkawinan dilakukan dengan sesuai keyakinan masing-masing, artinya perkawinan bagi mereka yang beragama Islam harus sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, begitupun bagi mereka yang beragama selain daripada Islam. Sebagaimana sesuai dengan amanat pada Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan harus sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya.

2. Sahnya Perkawinan

a. Sah menurut perundangan

Menurut Undang-Undang yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga perkawinan yang sah berdasarkan hukum Nasional ialah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam Agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu/Budha. Maksud dari sepenggal kata 'hukum masing-masing agamanya' menafsirkan bahwasanya berarti hukum dari salah satu agama masing-masing, bukan berarti 'hukum agamanya masing-masing' yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.

b. Sah menurut hukum adat

Menurut hukum adat, perkawinan adalah sah bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. maksudnya, apabila telah dilaksanakan perkawinan berdasarkan tata tertib

hukum agamanya, maka perkawinan tersebut sudah sah menurut hukum adat. Walaupun sudah sah menurut agama kepercayaan yang dianut oleh masyarakat adat, hal tersebut belum tentu dinyatakan sah menjadi warga adat dari masyarakat adat yang bersangkutan.

Masyarakat Lampung beradat pepadun misalnya, meskipun perkawinan antara suami dan isteri sudah sah dilakukan menurut hukum Islam, akan tetapi kedua mempelai belum diresmikan masuk menjadi warga adat (*kugruk adat*) Lampung berarti mereka belum diakui sebagai warga kekerabatan adat.¹⁸

c. Sah menurut hukum agama

Syarat-syarat perkawinan sebagai bentuk dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat itu terpenuhi, maka perkawinan dianggap sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi suami dan isteri.

Syarat-syarat sahnya perkawinan secara garis besar ada dua, yaitu:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya sebagai seorang isteri, dalam artian perempuan yang dimaksudkan ialah bukan merupakan orang yang haram untuk dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara ataupun untuk selamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi, masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:¹⁹

¹⁸ Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H., 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: C.V Mandar Maju, hlm. 26.

¹⁹ Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A, 2019, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm. 35.

- 1) Syarat-syarat kedua mempelai
 - a. Syarat-syarat pengantin pria berdasarkan ijihad para ulama, yaitu:
 1. Calon suami beragama Islam.
 2. Jelas bahwa calon suami itu laki-laki.
 3. Orangny dapat diketahui dan tentu.
 4. Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon isteri.
 5. Calon mempelai laki-laki mengenal calon mempelai Perempuan serta mengetahui calon istri yang halal baginya.
 6. Calon suami rela dan tidak sedang dalam paksaan untuk melakukan perkawinan itu.
 7. Tidak sedang melakukan ihram.
 8. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri.
 9. Tidak sedang mempunyai isteri sebanyak empat.
 - b. Syarat-syarat calon pengantin perempuan:
 1. Beragama Islam atau ahli kitab.
 2. Jelas bahwa dia adalah perempuan, bukan *khuntsa* (banci).
 3. Perempuan itu jelas orangnya.
 4. Halal bagi calon suami.
 5. Perempuan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dan dalam keadaan masa l'dah.
 6. Tidak dalam keadaan terpaksa.
 7. Tidak dalam keadaan ihram haji ataupun umrah.

2) Syarat-syarat ijab Kabul

Perkawinan wajib dilaksanakan dengan ijab dan Kabul dengan secara lisan. Hal inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian kawin). Sedangkan orang bisu, perkawinannya sah apabila dilakukan dengan bahasa isyarat menggunakan tangan atau kepala yang dapat dipahami.

3) Syarat-syarat wali

Perkawinan dilangsungkan dengan adanya wali nikah dari pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Untuk menjadi wali nikah, hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal, dan adil. Apabila perkawinan dilakukan tanpa wali nikah, maka perkawinan tersebut tidak sah.

4) Syarat-syarat saksi

Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat untuk menjadi saksi itu sebagai berikut:

1. Berakal, bukan orang gila.
2. Baligh, bukan anak-anak.
3. Merdeka, bukan budak.
4. Islam.
5. Kedua orang saksi itu dapat mendengar.

3. Batas Umur Perkawinan

a. Batas umur menurut perundangan

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Hal ini bertujuan sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dan perceraian muda.

b. Batas umur menurut hukum adat

Hukum adat pada umumnya tidak mengatur perihal batas umur agar dapat melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, hukum adat memperbolehkan perkawinan dengan kategori di semua umur. Pada masa lampau, sebelum diberlakukannya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 sering terjadi perkawinan yang disebut dengan (kawin gantung) yang dimana perkawinan yang ditangguhkan pencampuran sebagai suami dan isteri, perkawinan yang terjadi antara anak-anak, anak wanita yang belum dewasa atau baligh menikah dengan pria yang sudah dewasa begitupun dengan sebaliknya.

Tolak ukur kedewasaan seseorang menurut hukum adat dapat dilihat dengan adanya tanda-tanda bangun tubuh. misalnya apabila seorang anak wanita sudah memasuki siklus haid, buah dada yang menonjol, berarti hal tersebut sudah dapat dikategorikan bahwa dia sudah dewasa. Sedangkan tolak ukur kedewasaan anak pria dapat dilihat dari perubahan suara, bangun tubuh, atau sudah mempunyai nafsu seks.²⁰

²⁰ Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: C.V Mandar Maju, hlm.49

c. Sistem Perkawinan

Sistem perkawinan ada 3 (tiga) macam, yaitu:

a) Sistem Endogami

Sistem ini mengemukakan bahwasanya seseorang hanya dapat menikah dengan seseorang dari satu suku keluarganya sendiri (satu clan). Perkawinan dengan sistem endogami sudah sangat jarang terjadi karena pada dasarnya sistem ini tidak sesuai dengan tata susunan masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan parental ataupun bilateral.²¹

b) Sistem exogami

Sistem ini mengemukakan bahwa seseorang diharuskan menikah dengan seseorang yang di luar suku keluarganya (keluar clan) atau yang berlainan suku dan ras, menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun seiring berkembangnya zaman lambat laun mengalami proses perubahan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diberlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja.²²

c) Sistem Eleutherogami

Sistem ini menganut prinsip bahwa seseorang bebas untuk memilih jodohnya dalam perkawinan, baik itu dari clan sendiri ataupun

²¹ Suwatno, 2010, *Pembagian Harta bersama akibat perceraian menurut hukum adat jawa di kecamatan tarub kabupaten tegal*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 49.

²² Dr. St. Laksanto Utomo, 2019, *Hukum Adat*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 97.

dari clan yang lainnya. Hanya saja dalam sistem ini terdapat larangan untuk melakukan perkawinan apabila memiliki hubungan pertalian dengan ikatan keluarga.

d. Bentuk Perkawinan

1) Perkawinan jujur

Perkawinan jujur merupakan perkawinan yang dimana didalamnya terdapat proses pemberian (pembayaran) uang (barang) jujur, pada umumnya hal ini berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat dari garis keturunan bapak (*patrilineal*). Pemberian barang atau uang jujur ini berlaku di lingkungan masyarakat (Gayo: *unjuk*; Batak: *boli, tuhor, parunjuk, pangoli*, nias: *beuli niha*; lampung: *segreh, seroh, daw*, adat; timor-sawu: *belis, wellie*; dan maluku: *beli, wilin*).²³ Bentuk perkawinan ini dilakukan oleh pihak kerabat calon suami kepada kerabat calon isteri, hal ini bertujuan sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya dan pindah ke dalam persekutuan hukum suaminya.

Hal ini menjadikan kedudukan isteri berada di bawah kekuasaan kerabat suami setelah dilaksanakan proses perkawinan, bahkan hidup dan matinya menjadi tanggung jawab kerabat suami.

Pembayaran jujur berbeda halnya dengan mahar sebagaimana menurut hukum islam, uang jujur merupakan kewajiban adat yang harus

²³ Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide, S.H., M.Hum., 2022, *Hukum Adat Dahulu, kini, dan akan datang*, Jakarta: kencana, hlm. 26.

dilakukan Ketika terjadinya proses pelamaran yang harus dipenuhi oleh kerabat pria kepada kerabat wanita untuk diberikan kepada kerabat pihak wanita, sedangkan mahar ialah sebuah kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh si mempelai pria untuk mempelai wanita (pribadi).

2) Perkawinan semanda

Perkawinan semanda merupakan bentuk perkawinan tanpa adanya pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Bahkan setelah menikah, suami harus menetap dipihak kekerabatan isteri atau bertanggung jawab meneruskan keturunan wanita di pihak isteri. Meskipun dengan tidak diadakannya pembayaran jujur, pihak dari si pria harus memenuhi permintaan uang ataupun barang dari pihak wanita.

Perkawinan semanda seyogyanya ialah perkawinan yang dimana suami setelah perkawinan menetap dan berkedudukan dipihak isteri dan melepaskan hak serta kedudukannya dipihak kerabatnya sendiri. Bahkan suami disebut sebagai istilah "*ngijam jago*" (meminjam Jantan) hanya diperuntukkan sebagai pemberi bibit saja dan kurang tanggungjawab dalam rumah tangga dan keluarga.²⁴

Bentuk perkawinan semanda ada bermacam-macam, yakni sebagai berikut:

- a. Semanda raja-raja

²⁴ Dr. Rosdalina Bukido, S.Ag., M.Hum, 2017, *Hukum Adat*, Yogyakarta: CV Budi Utama, hlm. 142.

Dikalangan masyarakat adat *Rejang Empat Petulai*, bentuk perkawinan semanda raja-raja ialah perkawinan yang dimana suami dan isteri sebagai raja dan ratu yang dapat menentukan sendiri dimana tempat kedudukan rumah tangganya,²⁵ dengan artian bahwasanya kedudukan suami dan isteri sama-sama berimbang dan tidak mengharuskan suami untuk berkedudukan dikekerabatan isteri, begitupula terhadap harta kekayaan yang peroleh selama perkawinan.

Perkawinan semanda raja-raja terjadi dikarenakan faktor keseimbangan martabat kedudukan antar dua kerabat yang bersangkutan.

b. Semanda lepas

Semanda lepas dipakai di daerah lampung pesisir yang pada umumnya beradat "*peminggiran*". Setelah terjadi perkawinan, maka suami melepaskan hak serta kedudukannya dipihak kerabatnya dan masuk pada kekerabatan isteri dimana suami tidak mempunyai kekuasaan apa-apa dikarenakan seluruh kekuasaan kekerabatan dipegang oleh pihak isteri.²⁶ Apabila terjadi perceraian, maka suami dipersilakan untuk meninggalkan tempat kediaman dan kekerabatan isteri tanpa sesuatu hak, baik terhadap anak-anak ataupun harta pencaharian.

²⁵ Hilman Hadikusuma, S.H, 1977, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, hlm. 83.

²⁶ *Ibid*, hlm. 84.

c. Semanda nunggu

Perkawinan semanda nunggu merupakan bentuk perkawinan yang bersifat sementara, yang dimana setelah perkawinan suami bertempat kedudukan dipihak kerabat isteri dengan ketentuan menunggu hingga tugas pertanggung jawaban terhadap keluarga mertua selesai diurusnya.²⁷

Pertanggung jawaban yang dimaksudkan ialah misalnya memelihara mertua dan saudara-saudara isteri yang masih kecil, membiayai kehidupan rumah tangga, membiayai Pendidikan anak-anak yang masih kecil. Karena fungsi suami seperti itu, maka perkawinan tersebut disebut dengan “*semanda ngisik*” (memelihara) atau juga disebut “semanda mengabdikan”. Apabila dikemudian hari si suami telah memenuhi semua permintaan dari pihak isteri, maka suami isteri diizinkan orang tua atau kerabat isteri Kembali ke rumah orang tua atau kerabat suami.

d. Semanda anak dagang

Pelaksanaan perkawinan semanda anak dagang ini cukup diadakan secara sederhana saja, sifat perkawinan ini tidak kuat ikatannya, dikarenakan kedatangan suami ke pihak isteri tidak perlu memenuhi syarat apapun, bahkan suami boleh datang dengan tangan hampa dan begitu pula sewaktu-waktu dapat pergi tanpa membawa apa-apa. bahkan jika sebelum menikah dan terdapat

²⁷ *Ibid*, hlm. 86.

utang yang dibawa oleh suami, maka utang-utang itu dilunasi oleh kerabat isteri, jadi ibaratnya ia bekerja di tempat isteri sebagai pembayar utang-utangnya.

e. Semanda ngangkit

Semanda ngangkit biasanya berlaku dikalangan masyarakat adat yang menganut adat penguasaan atas harta kekayaan dipegang oleh anak wanita. Apabila seorang tidak memiliki anak wanita dan hanya memiliki anak pria, maka untuk dapat meneruskan kedudukan serta keturunan untuk mengurus harta kekayaannya, ia harus mencari wanita untuk dikawinkan dengan anak prianya. Hal ini bertujuan agar kelak kedua suami isteri itulah yang bakal meneruskan dan menguasai harta kekayaan keturunannya.

3) Perkawinan Bebas (mandiri)

Bentuk perkawinan ini biasanya berlaku bagi masyarakat adat yang bersifat *parental* (keorangtuaan). Seperti berlaku dikalangan masyarakat sunda, jawa, aceh, melayu, Kalimantan, dan Sulawesi, serta dikalangan masyarakat Indonesia yang modern. Bentuk perkawinan bebas ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimana terhadap kedudukan suami dan isteri berimbang.

4) Perkawinan Campuran

Menurut hukum adat, perkawinan campuran adalah perkawinan yang terjadi antara suami dan isteri yang berbeda suku bangsa, budaya,

adat, dan atau berbeda agama.²⁸ Pada dasarnya, hukum adat atau hukum agama tidak membenarkan terjadinya proses perkawinan campuran, akan tetapi didalam perkembangannya hukum adat setempat memberikan solusi untuk mengatasi masalahnya, sehingga perkawinan campuran dapat dilaksanakan.

5) Perkawinan Lari

Perkawinan lari juga dapat dilakukan di lingkungan masyarakat adat, akan tetapi dikalangan masyarakat batak, bali, lampung, bugis/makassar, dan maluku juga melakukan perkawinan ini. Meskipun kawin lari merupakan pelanggaran adat, namun penyelesaian kasusnya diselesaikan sesuai dengan hukum adat yang berlaku dalam persekutuan masyarakat.

C. Tinjauan Umum Tentang Harta Perkawinan

1. Pengertian Harta Bersama Menurut Undang-Undang

Menurut KUHPerdara pada pasal 119 bahwasanya mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri.

Mengenai pengurusan harta perkawinan, hanya suami yang berhak terhadap pengurusan harta bersama, dia berhak untuk menjual,

²⁸ Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide, S.H., M.Hum., 2022, *Hukum Adat dahulu, kini, dan akan datang*, Jakarta: Kencana, hlm. 30.

memindahtangankan, dan membebaninya tanpa bantuan isteri. Harta perkawinan dinyatakan bubar demi hukum sebagaimana berdasarkan KUHPerdara pada pasal 126 karena adanya kematian, karena berlangsungnya suatu perkawinan atas izin hakim, setelah adanya keadaan tak hadir si suami, karena perpisahan terhadap meja dan ranjang, karena perceraian, karena pemisahan harta benda.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”²⁹

Harta bersama di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur di dalam pasal 35-37 yang berbunyi:

Pasal 35

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama,
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- 1) Terhadap harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

²⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Yang dimaksudkan dengan hukumnya masing-masing ialah berdasarkan hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seyogyanya lebih mendekati dengan aturan hukum adat dan hukum lainnya dan menjauhi hukum perdata eropa yang jauh berbeda dari hukum di Indonesia.

2. Pengertian Hukum Harta Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat, harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami dan isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai Maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta penghasilan sendiri, harta hibah, harta pencaharian hasil bersama suami dan isteri, dan barang-barang hadiah.³⁰ Semua hal itu dipengaruhi oleh prinsip-prinsip kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat setempat serta bentuk perkawinan yang berlaku bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan apakah dilingkungan masyarakat itu masih kuat mempertahankan garis keturunan *matrilinear*, *patrilineal*, atau *parental/bilateral*, ataukah sudah berpegang teguh pada hukum agama atau juga sudah ada kemajuan dengan mengikuti perkembangan zaman.

Masyarakat adat yang bersifat *patrilineal* yang menganut mempertahankan garis keturunan pria, maka bentuk daripada perkawinan

³⁰ Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: C.V Mandar Maju, hlm. 114.

ini dengan mewajibkan dengan adanya pembayaran jujur, yang dimana isteri masuk ke dalam kekerabatan suami dan pantang untuk melakukan perceraian. Golongan masyarakat *patrilineal* pada dasarnya tidak ada pemisahan terhadap harta bersama dan harta bawaan. Semua harta yang masuk ke dalam perkawinan merupakan harta bersama atau harta persatuan yang dikuasai oleh suami selaku kepala kepala keluarga atau rumah tangga. Sehingga semua perbuatan hukum yang mengenai harta perkawinan harus diketahui dan disetujui oleh suami dan isteri tidak diperbolehkan bertindak sendiri terhadap harta bawaannya tanpa persetujuan suami.

Harta bersama atau harta bawaan yang bernilai adat segala sesuatunya tidak hanya suami yang dapat menguasai hal tersebut, akan tetapi juga termasuk kerabat yang bersangkutan. Apabila perceraian terjadi maka isteri Kembali pada kerabat asalnya dan tidak berhak Kembali untuk membawa harta bawaannya dan apabila perceraian itu terjadi dikarenakan kesalahan isteri dikarenakan berzina dan pihak kerabat isteri menuntut agar semua harta bawaan dikembalikan, maka kewajiban pihak kerabat isteri untuk mengembalikan uang jujur dan semua biaya yang telah dikeluarkan dari pihak kerabat suami dalam proses penyelenggaraan perkawinan mereka.

Masyarakat yang mempertahankan garis keturunan wanita atau *matrilineal*, pada pokoknya masyarakat *matrilineal* ini untuk harta bersama (harta pencaharian) dapat terpisah dari harta bawaan isteri dan harta

bawaaan suami, dan termasuk juga harta hadiah atau warisan yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan. Harta yang dikuasai bersama ialah merupakan harta bersama (harta pencarian), sedangkan untuk harta yang lainnya tetap berada dalam penguasaan masing-masing. Jika terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka harta yang sering menimbulkan perselisihan ialah harta bersama atau harta pencarian, sedangkan harta lainnya seperti harta bawaan (*Rejang*, harta pembujangan yang dibawa pria/bujang dan harta penjantian yang dibawa oleh wanita/gadis) termasuk yang berasal dari hadiah perkawinan atau warisan tidak menjadi masalah perselisihan, kecuali apabila harta bawaan tersebut terlibat kedalam bercampurnya harta bersama.

Pembagian tersebut terjadi apabila Perkawinannya berbentuk semanda antara suami dan isteri yang bermartabat sama kedudukannya (*Rejang, kawin semendo beradat*) seperti *semendo tambil anak beradat* dan *semendo rajo-rajo* jika perkawinan dilakukan dalam bentuk semanda tidak beradat (*Rejang, semendo menangkap burung atau semendo bapak ayam*) maka harta *pasuarangan* (harta bersama) itu tidak ada.

Masyarakat hukum adat yang bersifat *parental*, pengaturan harta perkawinannya mendekati terhadap apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana adanya harta bersama (jawa: *gana-gini*) yang dimana penguasaannya dikuasai oleh suami dan isteri serta adanya harta bawaan yang dikuasai dan dimiliki masing-masing suami dan isteri, kecuali apabila ditentukan lain.

Terpisahannya harta bersama dan harta bawaan ini adalah demi hukum untuk memudahkan penyelesaian apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perceraian. Namun pada realitasnya tidak sedikit keluarga di Indonesia yang tidak mencatat tentang harta perkawinannya, sehingga apabila terjadi perceraian dalam keluarga parental yang bersangkutan dan proses penyelesaian secara damai atas dasar kekeluargaan tidak tercapai, maka para pihak dapat mengajukan tuntutan kepada pengadilan.³¹

Dalam kedudukan harta perkawinan sebagai modal kekayaan untuk menghidupi kehidupan rumah tangga suami dan isteri, maka harta perkawinan dapat digolongkan beberapa macam yaitu:

1) Harta Bawaan

Harta yang diperoleh atau dikuasai suami atau isteri sebelum terjadinya perkawinan. Harta bawaan dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan isteri, yang dimana dapat dibedakan antara harta peninggalan, warisan, hibah/wasiat, dan pemberian atau hadiah.

a. Harta peninggalan yang dimaksud adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang merupakan harta dari peninggalan orang tua untuk diteruskan penguasaan dan pengaturan pemanfaatannya hal ini bertujuan demi kepentingan para ahli waris bersama, dikarenakan harta peninggalan tersebut tidak dibagi-bagi kepada setiap ahli waris,

³¹ *Ibid*, hlm. 117.

maka ahli waris hanya mempunyai hak pakai seperti halnya hak "*ganggam bauntu*" terhadap harta pusaka di Minangkabau atau juga di Ambon.

- b. Harta warisan ialah harta atau barang-barang yang dibawah oleh isteri atau suami ke dalam perkawinan yang hartanya berasal dari harta warisan orang tua untuk dikuasai dan dimiliki secara perseorangan. Daerah Pasemah harta asal warisan yang diikuti sertakan orang tua pada mempelai wanita ke dalam perkawinan nampaknya tetap akan menjadi hak penguasaan dan milik isteri untuk dapat diwariskan kepada anak-anaknya, jika isteri meninggal sebelum adanya keturunan maka barang bawaan ini dapat diwarisi oleh suaminya, tetapi jika bercerai maka barang-barang itu dibawanya Kembali ke tempat asal isteri.

Daerah lampung dan batak yang melarang terjadinya perceraian dari suatu perkawinan jujur, apabila hal tersebut terjadi maka isteri tidak berhak untuk membawa Kembali barang-barang pemberian orang tua dan kerabatnya yang telah masuk ke dalam perkawinan. Apabila kerabat dari isteri meminta Kembali harta bawaan tersebut, secara langsung kerabat isteri menghendaki pecahnya hubungan kekerabatan antar besan, oleh karena itu uang jujur juga harus dikembalikan. Apabila hal ini sampai terjadi, maka perselisihan akan berlarut-larut dan kerabat bersangkutan dapat didenda oleh masyarakat adat dikarenakan telah merusak adat.

c. Harta hibah atau wasiat ialah merupakan harta atau barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang berasal dari hibah atau wasiat anggota kerabat, misalkan harta tersebut bersal dari saudara ayah yang keturunannya putus. Harta hibah ini dikuasai oleh suami atau isteri yang tujuannya untuk dimanfaatkan bagi kehidupan rumah tangga dan lainnya. Harta hibah atau wasiat ini dapat diteruskan kepada ahli waris yang ditentukan menurut hukum adat setempat.

2) Harta Penghasilan

Harta yang diperoleh atau dikuasai suami atau isteri secara perseorangan sebelum atau sesudah perkawinan. Harta penghasilan pribadi ini terlepas akan pengaruh kekuasaan kerabat, pemilik harta penghasilan dapat melakukan transaksi apa saja tanpa melakukan musyawarah dengan para anggota kerabat yang lain. Akan tetapi, apabila barangnya berupa barang tetap, pada umumnya masih berlaku hak ketetanggan "*naastingsrecht*"³²

Daerah Sumatera selatan, harta penghasilan suami sebelum terjadinya perkawinan disebut harta "*pembujangan*", sedangkan isteri disebut "*harta penantian*". Sedangkan di Bali tidak dibedakan apakah hasil suami atau isteri sebelum perkawinan, kesemuanya disebut "*guna kaya*". di Jawa tengah dalam bentuk perkawinan "*manggih kaya*" semua

³² Hilman Hadikusuma, S.H, 1977, *Hukum Perkawinan Adat*, Jakarta: Alumni, hlm. 161.

dari hasil pencaharian suami yang diperoleh dalam ikatan perkawinan ialah milik suami itu sendiri, oleh karena suami seorang kaya sedangkan isteri miskin. Walaupun isteri ikut membantu suami dalam melaksanakan usaha itu, tetapi ia tidak berhak atas penghasilannya, isteri hanya akan mendapat pemberian dari suami atas dasar belas kasih.

Daerah kudu bagian timur, perkawinan antara suami pedagang dan isteri pedagang terdapat pemisahan harta penghasilan, yakni penghasilan suami sebelum dan sesudah perkawinan ialah milik suami dan begitupula dengan penghasilan isteri adalah milik isteri.

3) Harta Pencaharian

Harta yang diperoleh atau dikuasai suami dan isteri bersama-sama selama perkawinan. Dalam membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal, suami dan isteri berusaha mencari rezeki bersama-sama sehingga dari sisa belanja sehari-hari akan dapat terwujud harta kekayaan sebagai hasil pencaharian bersama, yang disebut dengan "harta pencaharian". Apabila hanya suami yang berperan aktif dalam mencari kekayaan sedangkan isteri hanya sibuk mengurus kehidupan rumah tangga hal tersebut tidak menjadi sebuah persoalan. Semua harta kekayaan yang didapat suami dan isteri itu adalah hasil pencaharian mereka yang berbentuk harta bersama. "*harta suarang*" Minangkabau, "*harta perpantangan*" Kalimantan selatan, "*cakkara*"

bugis Ujungpandang, “*druwe gabro*” bali, “*barang gini*” gana-gini jawa, “*guna kaya*” sunda.

Daerah Minangkabau, yang dimaksud dengan “*harta suarang*” ialah harta yang diperoleh suami dan isteri karena keduanya bekerja secara bersama-sama. Misalnya bersama-sama membuka usaha bisnis.

4) Hadiah perkawinan

Pemberian Ketika upacara perkawinan merupakan hadiah perkawinan, baik pemberian yang berasal dari pemberian anggota kerabat ataupun bukan dari anggota kerabat. tetapi dilihat dari waktu, tempat, dan tujuan pemberian hadiah tersebut. harta hadiah perkawinan dapat dibedakan antara yang diterima oleh mempelai wanita, yang diterima mempelai pria dan yang diterima oleh kedua mempelai bersama-sama Ketika upacara pernikahan.

Apabila hadiah perkawinan yang diterima oleh mempelai pria sebelum berlangsungnya upacara perkawinan, misalnya berupa uang, barang, ternak, dll. Harta tersebut dapat dimasukkan ke dalam harta bawaan suami. Begitupun dengan mempelai wanita barang yang diterima sebelum upacara perkawinan merupakan harta bawaan isteri. Sedangkan apabila hadiah perkawinan tersebut diberikan pada saat kedua mempelai duduk bersanding dan menerima ucapan selamat dari para hadirin, maka hadiah perkawinan tersebut merupakan harta bersama kedua suami isteri tersebut.

Daerah madura, barang-barang hadiah perkawinan disebut juga “*barang pembawaan*” yang dibedakan dari barang pencaharian yang disebut “*guna guna*”. Apabila suami isteri itu kemudian bercerai maka barang pembawaan dibagi rata kepada suami dan isteri, sedangkan terhadap harta *guna guna* dibagi dua, satu bagian diberikan kepada suami dan satu bagian diberikan untuk isteri. Di daerah-daerah yang lain barang-barang hadiah perkawinan bercampur dengan harta pencaharian.

5) Pengertian Hukum Harta Perkawinan Menurut Hukum Agama

Hukum Islam tidak mengatur terhadap harta bersama dan harta bawaan ke dalam ikatan perkawinan, melainkan hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita serta mas kawin Ketika perkawinan dilangsungkan. Sebagaimana di dalam Al-Qur’an yang menyatakan bahwa “bagi pria ada bagian daripada apa yang mereka usahakan” ayat yang dimaksudkan tersebut bersifat umum tidak ditujukan kepada suami atau isteri saja melainkan semua pria dan semua wanita. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka hasil usaha mereka itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing.³³

Korelasi terhadap ayat tersebut dapat dipahami bahwa ada kemungkinan dalam suatu perkawinan akan ada harta bawaan dari isteri

³³ Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: C.V Mandar Maju, hlm. 117.

yang terpisah dari harta suami, dan masing-masing suami dan isteri menguasai dan memiliki hartanya secara sendiri-sendiri. Sedangkan harta bersama milik bersama suami isteri tidak ada, dan harta bawaan isteri kemudian bertambah dengan adanya mas kawin yang diberikan dari suaminya. Ketika berlangsungnya proses perkawinan, apabila mas kawin belum diberikan maka akan menjadi hutang bagi suami dan harus dipenuhi.

Suami tidak berhak memakai hak milik isteri tanpa mendapatkan persetujuan dari isteri, jika suami menggunakan harta milik isteri untuk kebutuhan sehari-hari pada dasarnya hal tersebut merupakan hutang suami kepada isteri yang harus dikembalikan. Sebab suami berkewajiban untuk memberi nafkah lahir dan batin kepada isteri dan tidak menyusahkan isteri serta membahagiakan isteri, bukan sebaliknya. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti suami isteri tidak saling membantu dalam perkara rumah tangga, asal saja segala sesuatunya dilakukan dengan baik melalui musyawarah antara satu sama lain.

D. Tinjauan Umum Tentang Putusnya Perkawinan

1. Kematian

Perkawinan putus sejak terjadinya kematian, isteri atau suami yang ditinggal mati berhak atas harta peninggalan si mati. Yang dimaksudkan dengan harta peninggalan ialah sisa-sisa dari harta

setelah diambil untuk keperluan penyelenggara jenazah, pelunasan utang-piutang, dan pelaksanaan wasiatnya.³⁴

2. Perceraian

a. Menurut Hukum Adat

Perkawinan dapat putus dikarenakan kematian atau perceraian, meskipun hubungan perkawinan itu sendiri belum tentu putus sama sekali, dikarenakan hukum adat setempat tidak mengenal putus hubungan perkawinan. Tegasnya Perkawinan antara suami dan isteri itu putus dikarenakan adanya kematian.

Putusnya perkawinan dikarenakan perceraian "*siang*" lampung baik menurut hukum adat ataupun menurut hukum agama ialah merupakan perbuatan tercela. Pada kalangan masyarakat adat lampung, batak, terjadinya perceraian dari suatu hubungan perkawinan berarti akan menyebabkan putusnya hubungan kekerabatan antara pihak kerabat bersangkutan.

Sebab-sebab terjadinya perceraian dari suatu perkawinan menurut hukum adat sebagai berikut:

1. Perzinahan

Salah satu sebab terjadinya perceraian ialah karena perzinahan.

Perzinahan yang dilakukan oleh isteri karena hal ini akan mengganggu keseimbangan masyarakat adat yang bersangkutan terutama bagi

³⁴ Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., MH, 2010, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan peNA Banda Aceh, hlm. 117.

kalangan masyarakat adat yang menganut ajaran Agama Islam. Sedangkan perzinahan yang dilakukan oleh suami dianggap sebagai penyakit lelaki dan hal tersebut tidak begitu mengganggu keseimbangan dalam pergaulan kekerabatan.

Perzinahan menurut Agama Islam, ialah bercampurnya wanita dan pria yang bersetubuh tidak dalam ikatan perkawinan yang sah, baik dalam hal pria dan wanita yang sudah atau sedang dalam ikatan perkawinan, ataupun antara pria dan wanita yang tidak atau belum adanya ikatan perkawinan, ataupun diantara yang sudah menikah dan yang belum menikah.

Hukuman bagi pelaku zina menurut hukum islam ialah dijatuhi hukuman “dera seratus kali” dan dibuang ke luar negeri satu tahun lamanya, apabila yang melakukan perbuatan zina tersebut telah menikah, maka dapat dijatuhi dengan hukuman “*rajam*” yaitu dilontar dengan batu sampai mati. Pada kalangan masyarakat adat dimasa sekarang yang masih berlaku adalah hukuman “buang” atau “pengusiran” dari kampung.

Di beberapa daerah, apabila isteri berbuat zina maka ia dilepaskan dari sebuah ikatan perkawinan tanpa hak membawa barang-barang miliknya “*metu pinjungan*” jawa, “*turun kain sehelai pinggang*” melayu, “*balik tarajang*” sunda, “*soliribainenna*” ujungpandang.

2. Tidak memberi nafkah

Apabila suami tidak memberikan nafkah zohir batin kepada isteri dalam kurun waktu yang lama, maka suami tidak memberi biaya hidup dan tidak menggauli isterinya sebagai isteri. Alasan tidak memberi nafkah ini berasal dari pengaruh ajaran agama islam yang banyak merangsang rumah tangga, sehingga banyak menyebabkan perceraian dimasa-masa lampau.

Kewajiban untuk memberi nafkah ialah merupakan kewajiban dari seorang suami terhadap isteri dan keturunannya. Dimana suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga, akan tetapi jika suami bukan bertindak sebagai kepala rumah tangga seperti halnya yang berlaku di dalam perkawinan semanda, yang dimana suami hanya berperan selaku wakil atau pembantu dari isteri "*tutburi*" jawa, "*nyalindung kagelung*" sunda. Maka kewajiban memberi nafkah bukan semata-mata kewajiban suami, karena suami tidak bertanggung jawab penuh atas kehidupan rumah tangga tersebut.

3. Penganiayaan

Masyarakat adat yang menganut agama islam, oleh karenanya memukul isteri yang durhaka (melawan suami) adalah hak bagi suami dalam hal Batasan wajar dan tidak membahayakan bagi tubuh dan kesehatan isteri. Apabila Tindakan yang dilakukan oleh suami melampaui batas wajar sehingga membahayakan bagi Kesehatan dan kehidupan isteri, maka dengan kemufakatan bersama diantara anggota

kerabat, maka isteri harus berpisah tempat dari suami dan kerabat berkewajiban mendamaikan dan merukunkan Kembali rumah tangga yang berselisih. Apabila dalam mencapai mufakat tersebut tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya, maka terpaksa diluluskan untuk terjadinya perceraian.

4. Cacat tubuh atau Kesehatan

Cacat tubuh yang dimaksudkan ialah isteri dalam kondisi mandul, suami lemah syahwat (*impoten*) dan penyakit yang menyebabkan sulitnya untuk mendapat keturunan sehingga kehidupan rumah tangga menjadi terganggu, maka kesemuanya itu dapat menjadi alasan untuk dimungkinkannya terjadinya perceraian. Hal ini dapat dipahami karena tujuan dari perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan.³⁵

Dengan catatan bahwa perceraian itu mendapat persetujuan oleh kerabat kedua belah pihak, berdasarkan hukum adat kekerabatan yang berlaku dan terutama persetujuan dari kedua suami isteri yang bersangkutan. Masyarakat adat *patrilineal* yang menganut adat perkawinan jujur cacat tubuh bukan menjadi alasan untuk terjadinya perceraian, lain halnya dikalangan masyarakat adat *patrilineal al alternierend* misalkan yang berlaku di daerah lampung beradat peminggir yang memperbolehkan terjadinya perceraian dengan alasan tersebut.

³⁵ Dr. Sri Warjiyati, S.H.,M.H, 2020, *Ilmu Hukum Adat*, Yogyakarta: CV Budi Utama, hlm. 97.

5. Perselisihan

Perselisihan yang terjadi antara suami dan isteri atau kerabat yang bersangkutan dengan perkawinan, jika perselisihan yang terjadi tidak dapat diselesaikan lagi oleh kerabat dan pemuka adat, maka hal tersebut menjadi sebab terjadinya perceraian.

Menurut pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perceraian merupakan gugatan yang diajukan kepada pengadilan. Hal mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan sebenarnya tidak dikenal dalam hukum adat di beberapa lingkungan masyarakat adat. Namun dikalangan masyarakat adat yang memperbolehkan terjadinya perceraian dengan mengajukan gugatan perceraian di pengadilan banyak juga terjadi.³⁶

b. Menurut Undang-Undang

Menurut KUHPerdara pada pasal 199, perkawinan bubar dikarenakan kematian, tidak hadirnya suami atau isteri selama 10 Tahun yang diiringi dengan perkawinan baru suami atau isteri, keputusan hakim setelah pisah meja dan ranjang serta pendaftaran pernyataan pemutusan perkawinan dalam daftar-daftar catatan sipil, dan karena perceraian.³⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat putus dikarenakan:

a. Kematian,

³⁶ Hilman Hadikusuma, S.H, 1977, *Hukum Perkawinan Adat*, Jakarta: Alumni, hlm. 177.

³⁷ Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: C.V Mandar Maju, hlm. 149.

- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan pengadilan

Perceraian seringkali terjadi karena faktor ekonomi, perselisihan yang tidak menemui titik temu dan ketidakberhasilan untuk mendamaikan kedua belah pihak bagi pasangan suami dan isteri. Proses perceraian hanya boleh dilakukan di depan muka persidangan. Sebagaimana yang termaktub di dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa”

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

Alasan-alasan yang menjadikan dasar untuk bercerai ialah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak yang di tinggalkan (suami atau isteri) tanpa adanya alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan penganiayaan yang berat sehingga membahayakan terhadap pihak yang lain.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang tidak menemukan titik terang sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian meninggalkan dampak buruk bagi anak yang ditinggalkan. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan solusi sebagai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perceraian dari orang tua. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 41 bahwasanya:³⁸

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

³⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

E. Tinjauan Umum Tentang Ammatoa Kajang

a. Latar Belakang Sejarah

Kajang telah beberapa kali mengalami perubahan pada masa dan struktur pemerintahan. Secara garis besar kajang dapat dibagi menjadi empat masa, yaitu pada masa *Tau Manurung*, *masa Gallarang*, *masa Karaeng*, dan *masa camat*. Begitupun juga dengan struktur pemerintahan telah mengalami perubahan beberapa kali sesuai dengan perkembangan zaman.

Struktur pemerintahan pada awal penggabungan kajang terdiri dari Sembilan *Gallarang* atau kepala kaum, yaitu:³⁹

1. *Gallarang Pantama*
2. *Gallarang Lembang*
3. *Gallarang Tambangan*
4. *Gallarang Lombok*
5. *Gallarang Malleleng*
6. *Gallarang Jalaya*
7. *Gallarang Anjuru*
8. *Gallarang Tanete*
9. *Anrong Guru Lolisang*

³⁹ Dr. Abdul Haris Sambu, M.Si, 2016, *Sejarah Kajang*, Sulawesi Selatan: Yayasan Pemerhati Sejarah, hlm. 3.

1) Masa *Tau Manurung*

Kehadiran *Tau Manurung* dan *Ammatoa* di Kajang tidak dapat diketahui secara pasti, dikarenakan hal ini tidak didukung dengan bukti rujukan secara tertulis. Menurut rentetan berbagai peristiwa, diceritakan bahwasanya kehadirannya di Kajang mendahului kehadiran *Tau Manurung* di daerah lain seperti, Gowa, Luwu, Bone, Soppeng, dan Wajo. *Tau Manurung* di Tamalate Gowa diperkirakan ada pada tahun 1320 M. Sedangkan keberadaan *Ammatoa* di Kajang juga masih misterius dan masih menjadi tanda tanya apakah kehadirannya itu sebelum datangnya *Tau Manurung* di Kajang sebagaimana yang telah di ungkapkan *Pasang di Kajang*, bahwasanya kehadiran *Ammatoa* diceritakan sebagai *Tau Mariolo* atau Manusia terdahulu yang turun di sebuah bukit yang Bernama Tombolo atau sebuah bukit yang menyerupai tempurung kelapa.⁴⁰

Berdasarkan dari latar belakang sejarah tersebut sehingga kampung ini dinamakan sebagai *Tanatoa*. Jika dengan keberadaan *Ammatoa* mendahului kehadiran *Tau Manurung* di Kajang, maka dapat disimpulkan bahwa kehadiran *Tau Manurung* berkisar antara tahun 1300 M – 1400 M. pada masa ini struktur pemerintahan pada tiga kerajaan di Kajang yaitu Kerajaan Kajang, Kerajaan Lembang, dan Kerajaan Laikang belum ada, sehingga kerajaan Kajang yang merupakan komunitas *Ammatoa*, hanya pemangku adat yang

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 4.

disebut adat *Butayya* yang diketuai oleh *Ammatoa* dan istilah adat *limayya* belum ada baik adat *limayya* di Tanakekea maupun adat *limayya* di *Tanaloheya*.

2) Masa *Gallarang*

Masa *Gallarang* diperkirakan ada sekitar sejak awal abad ke 15 yang notabeneanya masa ini bersamaan pada tiga kerajaan di Kajang yang berbentuk struktur pemerintahan yang bernama *Gallarang* yang berjumlah Sembilan *Gallarang*. Di Kajang terbentuk struktur pemerintahan yang terdiri atas lima *gallarang* yaitu:

1. *Gallarang Pantama*
2. *Gallarang Kajang*
3. *Gallarang Puto*
4. *Gallarang Lombok*
5. *Gallarang Malleleng*

Struktur pemerintahan yang berada di Lembang terdiri dari dua *Gallarang*, yaitu *Gallarang Lembang* dan *Gallarang Jalaya*. Sedangkan di Laikang terbentuk struktur pemerintahan yaitu *Gallarang Malakuna*, yang kemudian berubah menjadi *Gallarang Laikang*. Masa *Gallarang* sebagai struktur pemerintahan yang bersifat otonomi berlangsung sekitar 150 Tahun yang dimana dimulai pada awal abad ke – 14 hingga pertengahan abad ke – 15.

Kerajaan Gowa memiliki hambatan dalam menaklukkan tiga kerajaan di Kajang, yaitu kerajaan Kajang, kerajaan Lembang, dan

kerajaan Laikang. Hal ini disebabkan karena adanya dua faktor, yaitu faktor pertama dikarenakan status ketiga kerajaan masih berstatus *Gallarang*. Yang mana secara hierarki status sebuah *Gallarang* tidak bersyarat untuk menjadi daerah bawahan langsung oleh sebuah kerajaan besar seperti kerajaan Gowa, Luwu, dan Bone. Kecuali apabila daerah tersebut sudah berstatus menjadi sebuah kerajaan kecil yang layak membayar eputi atau pajak kepada kerajaan induk.⁴¹

Faktor kedua yang menjadi hambatan kerajaan Gowa untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di Kajang dikarenakan Ammatoa selaku pemangku adat mewakili komunitas Kajang telah datang menghadap kepada Raja Gowa Ke 4 dan 5, hal ini bertujuan guna meminta kalabbiran agar Kajang tidak terikat sape adat atau tata cara kerajaan yang berlaku pada kerajaan Gowa, dan permohonan tersebut disetujui oleh raja Gowa agar kerajaan Kajang tidak menjadi kerajaan sebagai daerah bawahannya.

Pasang di Kajang dan Lontora' di Gowa yaitu rimanguanna pasanga di Kajang nasituruki lontaraka di Gowa Kajang tannapepe lima Gowa, dan Gowa tannapepe lima kajang, yang artinya Kajang tidak intervensi Gowa dan begitu pula sebaliknya Gowa tidak intervensi Kajang. Melalui kesepakatan ini antara Ammatoa di Kajang dan Sombaya di Gowa menjadikan bukti bahwa Kajang

⁴¹ *Ibid*, hlm. 7.

merupakan sebuah daerah yang berdaulat dan tidak terikat kepada tiga kerajaan besar yang berada di Sulawesi Selatan.

3) Masa *Karaeng*

Perubahan dari status *Gallarang* menjadi *Karaeng* diperkirakan sekitar tahun 1546-1565 M pada masa pemerintahan Sombaya ke-10. Sebagai awal terbentuknya Kerajaan Kajang, maka *Gallarang* yang terdiri dari *Gallarang Pantama*, *Gallarang Puto*, *Gallarang Lombok*, *Gallarang Malleleng* yang biasanya disebut sebagai *adat Limayya* resmi menganut struktur pemerintahan yang baru dengan sebutan *Karaeng Tallua*, yang dimana *Karaeng Kajang* berperan penting sebagai kepala pemerintahan setelah diserahkan dari *Gallarang Pantama* kepadanya, sehingga masyarakat adat menyebutnya *Karaeng Kajang* sebagai *Labbariyah* atau orang yang dimuliakan. Disamping itu, ada *Sulehatang Kajang* sebagai *Karaeng Ilau* di *Pantama* dan anak *Karaeng Tambangan* sebagai *Karaeng Iraja*.

Dengan demikian maka kerajaan kajang berubah status dari *Gallarang* menjadi status *Karaeng* dengan sebutan *Karaeng Tallua* *adat Limayya* dengan dibantu oleh beberapa pemangku adat. meskipun struktur pemerintahan telah resmi berubah, *Ammatoa* sebagai tokoh yang berpengaruh tetap mengepalai struktur *karaeng*

tallua dan *adat limayya* sebagai *pa'lalangngan* atau disebut juga sebagai tempat untuk bernaung dan berlindung.⁴²

4) Masa Camat

Perubahan sebutan Karaeng menjadi camat terjadi pada tahun 1960, yang dimana Karaeng Kajang pada waktu itu ialah Husain Daeng Parani sebagai *Karaeng Kajang* ke 11. Beliau merupakan *Karaeng Kajang* terakhir sekaligus sebagai camat Kajang pertama dan juga mendapatkan dua gelar sekaligus, yaitu sebagai Karaeng dan sebagai camat. Meskipun telah terjadi perubahan status dari Karaeng menjadi camat, komunita Ammatoa tetap menyapa mereka dengan *puang karaeng* atau *Labbiriyah*.⁴³

b. Masyarakat Hukum Adat Ammatoa

Desa Tana towa terletak di sebelah utara dalam wilayah kecamatan kajang, kabupaten Bulukumba, provinsi Sulawesi selatan. Desa tana towa merupakan tempat bermukim sekelompok masyarakat hukum adat yang mengidentifikasi dirinya sebagai komunitas adat kajang. Pembagian wilayah adat yaitu *ilalang Embaya* dan *Ipantarang Embaya*. Istilah *Ilalang* dan *Ipantarang* masing-masing berarti di dalam dan di luar, makna dari kata emba ialah sebagai wilayah kekuasaan. Dalam konteks kewilayahan, *ilalang embaya* dapat dipahami sebagai wilayah yang berada di dalam

⁴² *Ibid*, hlm. 8.

⁴³ *Ibid*, hlm. 10.

kekuasaan *Ammatoa*. Sebaliknya *Ipantarang Embaya* bermakna wilayah yang berada di luar kekuasaan *Ammatoa*.⁴⁴

Batas antara wilayah *Ilalang Embaya* dengan *Ipantarang Embaya* hanya dibatasi dengan sebuah pintu gerbang di bagian barat. Memasuki Kawasan adat *Ammatoa* hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki saja dan tanpa menggunakan alas kaki, sebagaimana hal ini sesuai dengan ketentuan adat yang ada dalam *Pasang*. Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Tana Towa pada tahun 2012, Adapun jumlah penduduk secara keseluruhan meliputi Kawasan *Ilalang embayya* ataupun *Ipantarang Embaya* sebanyak 4.073 jiwa, yang mana terdiri atas laki-laki 1.904 jiwa dan perempuan berjumlah 2.169 jiwa. Masyarakat yang bermukim di Kawasan *Ilalang Embaya* sebanyak 3.208 jiwa, sedangkan masyarakat yang bermukim di *Ipantarang Embaya* sebanyak 865 jiwa.⁴⁵

Penduduk komunitas adat kajang dahulu tidak pernah mengecap Pendidikan formal, mereka hanya sekadar berpedoman dari *pasang* dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai alasan-alasan tertentu, misalkan dikaitkan dengan pemanfaatan tenaga kerja anak-anak guna membantu orang tuanya di ladang, di sawah, dan juga beternak. Selain itu, ada juga orang tua yang enggan untuk menyekolahkan anaknya dengan berdalih khawatir apabila kelak anak-anaknya nanti mendapat Pendidikan di sekolah bakal muncul “perubahan

⁴⁴ Abdul Hafid, 2013, *Ammatoa dalam kelembagaan komunitas adat kajang*, Makassar: De La Macca, hlm. 9.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 14.

sikap” yang dapat menodai dan mencederai ketaatan terhadap *pasang* dan dapat pula menyebabkan masuknya hal-hal yang tidak pantas di dalam Kawasan, seperti yang disinyalir dalam *pasang: bulu tansing bulu, sa’ra tansing sa’ra* (kulit yang bukan kulit, suara yang bukan suara).

Menyadari kenyataan tersebut, pemerintah setempat dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba mengusahakan Pendidikan dengan model khusus yang dapat disesuaikan dengan kondisi keberadaan mereka. Alhasil usaha dan upaya dari pemerintah setempat dalam hal ini membawakan hasil. Berdasarkan data Desa Tana Towa di tahun 2012 telah di bangun tiga sekolah dasar (SD), satu sekolah tingkat pertama (SLTP), satu Sekolah menengah atas (SMA), semua bangunan sekolah tersebut dibangun di luar Kawasan adat kajang.⁴⁶

Mata pencaharian penduduk masyarakat hukum adat ammatoa kajang sebagian besar ialah dengan bertani, berkebun, beternak, dan juga berdagang.⁴⁷ Pada umumnya masyarakat melakukan aktivitas tersebut di luar Kawasan dan hanya Sebagian kecil saja yang menggarap sawah di dalam Kawasan. Hal ini dikarenakan kurangnya lahan yang dapat untuk digarap.

Kehidupan masyarakat hukum adat ammatoa kajang sangat sederhana (*tallasak kamase-mase*), segala potensi lingkungan dimanfaatkan guna menunjang kehidupan mereka tanpa menggantungkan

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 16.

⁴⁷ Wawancara dengan Ismail, S.ip, Pemandu wisata adat dan budaya ammatoa, pada tanggal 3 Agustus 2023

diri pada dunia modern. Bagi mereka dengan hidup modern seperti sekarang ini tidak sesuai dengan pesan leluhur, yang dimana Ketika mereka ingin mengenal modernitas maka sama halnya mereka meyimpang dari ajaran leluhur dan tidak sesuai dengan amanat pasang.

c. Agama dan kepercayaan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang

Masyarakat hukum adat ammatoa kajang menganut Agama Islam, walaupun dalam implementasinya mereka tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang ada di dalam syariat islam seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Menurut pengakuan *Ammatoa* serta pembantu-pembantunya, bahwa mereka adalah pemeluk agama islam dan mereka tidak ingin disebut sebagai penganut agama *patuntung*, dikarenakan *patuntung* itu bukanlah agama melainkan hanya sebuah istilah yang menunjukkan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat hukum adat kajang, yakni sebagai “penuntut” atau “penuntun” untuk mengamalkan setiap ajaran kebenaran yang diwasiatkan secara lisan oleh para leluhur mereka secara turun-temurun.⁴⁸ Wasiat itulah yang dikenal dengan sebutan *pasang* atau *pasang ri kajang*.

Pemahaman agama dari segi syariat belum terlalu menyentuh bagi kehidupan masyarakat hukum adat kajang, hal ini disebabkan karena penyiaran agama islam dikalangan mereka tidak didasarkan pada

⁴⁸ Abdul Hafid, 2013, *Ammatoa dalam kelembagaan komunitas adat kajang*, Makassar: De La Macca, hlm. 21.

pengalaman syariat islam melainkan berdasar pada kegiatan yang berkaitan dengan tarekat. Hal ini di mungkinkan terjadi karena pada saat itu, dikalangan masyarakat hukum adat tidak ada yang pandai untuk membaca dan menulis sehingga usaha untuk menimba ilmu tetang agama mengalami kesulitan.

Salah satu wujud pemahaman masyarakat adat kajang yang ada kaitannya dengan tarekat, adalah dengan mengamalkan *jenne tallukka*, *sembahyang tamattappuka*, yang memiliki arti wudhu yang tidak pernah batal, dan shalat yang tidak pernah terputus.⁴⁹ Dengan ungkapan tersebut dapat di maknai bahwasanya dengan berbuat amal kepada sesama manusia, berarti sudah melaksanakan shalat dan kegiatan keagamaan lainnya sesuai dengan syariat islam.

Pasang adalah penuntun hidup bagi masyarakat hukum adat *ammatoa* kajang yang akan menentukan kehidupannya kelak sesudah kematiannya sehingga kepercayaan terhadap pasang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

d. Sosok Kepemimpinan Ammatoa

Ammatoa yang artinya bapak yang dituakan atau sering pula dipanggil oleh Masyarakat Hukum Adat *Ammatoa* Kajang dengan sebutan *Boheta*, yang berarti nenek moyang mereka. *Ammatoa* dalam mengatur pemerintahannya dibantu oleh beberapa orang dalam mengurus pemerintahannya yang bergelar *Galla'* . *Ammatoa* berperan sebagai

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 21.

pemimpin adat sebagai wakil dari *Turi'e A'ra'na* yang menjalankan *Pasang* demi kemaslahatan masyarakat hukum adat dan lingkungan alam dalam wilayah *Ilalang Embaya*.

Ammatoa beserta pemangku adat lainnya dalam melaksanakan tugasnya dibekali aturan yang menjadi pegangannya, yakni *Pasang* yang telah diturunkan secara turun-temurun sejak *Ammatoa* pertama, dan *A'borong* sebagai penjabaran *Pasang*.

Ammatoa sebagai orang yang dituakan berperan dan berfungsi sebagai :

1. Pengayom dan suri teladan bagi masyarakat hukum adat *ammatoa* kajang, serta menjadi pelindung (*sanro*) apabila terjadi wabah penyakit (*Bambang lantama*) serta kekacauan atau perang (*ujung latoro*)
2. Sebagai penghubung manusia kepada *Turi'e A'ra'na* dan juga sebagai mediator bagi masyarakat hukum adat *ammatoa* kajang.
3. Bertanggung jawab atas pelestarian *Pasang*.⁵⁰

Ammatoa ketika hendak ingin memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat adat, dia tidak pernah bertindak secara sendiri. *Ammatoa* bersama-sama dengan pemangku adat untuk memutuskan segala hal melalui musyawarah (*A'borong*). Pengambilan keputusan tersebut tidak terlepas dari pertimbangan nilai-nilai adat dan memastikan bahwa langkah tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip tradisi.

⁵⁰ Zainuddin Tika, *et al*, 2019, *Ammatoa*, Gowa: Pustaka Taman Ilmu, hlm. 107

Peranan *Ammatoa* sebagai kepala adat sangat penting, dimana *Ammatoa* harus bersifat objektif dan tegas dalam mengambil keputusan, serta menyelesaikan masalah tanpa memandang atau melihat hubungan keluarga, status sosial, kaya atau miskin. Sehingga bagi siapapun yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Hal yang menjadi perhatian bagi sosok *Ammatoa* ialah ketika dia memberikan sanksi berupa denda kepada si pelanggar, hanya *Ammatoa* yang tidak memperoleh bagian dari uang denda tersebut, uang denda itu justru hanya dibagi sama rata kepada semua yang hadir di dalam proses *A'borong* tersebut, dan *Ammatoa* hanya mengambil denda yang berupa kain putih segulung. Pembagian uang denda kepada semua yang hadir dimaksudkan untuk menanamkan tanggung jawab kepada setiap warga masyarakat agar bersama-sama menjaga hutan dari orang-orang yang bermaksud jahat.⁵¹


e. Struktur Kepemimpinan Masyarakat Hukum Adat *Ammatoa* Kajang

Struktur pemerintahan masyarakat adat kajang yang diatur di dalam *pasang* mempunyai pucuk pimpinan tertinggi yaitu *Ammatoa*. Adapun struktur organisasi kekuasaan yang menempatkan *Ammatoa* sebagai pucuk pimpinan sebagai berikut:⁵²

⁵¹ Abdul Hafid, 2013, *Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang*, Makassar: De La Macca, hlm. 61.

⁵² *Ibid*, hlm. 34.

Struktur organisasi kekuasaan adat kajang



Pada struktur di atas dijelaskan bahwa *Ammatoa* dalam kapasitasnya sebagai pemimpin adat dalam Kawasan Kajang memiliki peran yang sangat besar untuk mengurusinya dibantu dengan perangkat adat lainnya. *Ammatoa* sebagai orang yang dituakan, artinya *Ammatoa* adalah pelindung, pengayom dan suri tauladan bagi semua masyarakat hukum adat *ammatoa* kajang sebagai penghubung manusia dan *Turi A'ra'na*, serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

kelestarian *Pasang ri kajang* dan membawahi aturan-aturan adat yang bersumber dari pasang dan norma-norma adat kajang. Adapun fungsi dan peranan adat limayya seperti yang akan di uraikan satu persatu:

a. *Ada' Limayya*

Pada awal terbentuknya *Ada' Limayya*, dulunya anggota-anggotanya terdiri dari putra-putra Ammatoa pertama, kemudian setelah putra-putra tersebut meninggal dunia, maka jabatan tersebut dikendalikan oleh keturunannya sebagai penerus generasi-generasi berikutnya sebagaimana yang telah di atur oleh pasang. *Ada' Limayya* beranggotakan 5 orang, yaitu:

1. *Galla Pantama* adalah pemangku adat yang berperan penting dalam sektor urusan pertanian.
2. *Galla Lombo* adalah pemangku adat yang bertanggung jawab terhadap segala hal urusan pemerintahan baik di dalam maupun diluar wilayah adat
3. *Galla Puto* adalah pemmangku adat yang bertugas sebagai juru bicara yang mewakili Ammatoa baik secara eksternal ataupun internal.⁵³
4. *Galla Kajang* adalah pemangku adat yang berperan penting dalam hal proses kehakiman atau bertanggung jawab terhadap penyelesaian permasalahan masyarakat.

⁵³ Dr. Abdul Haris Sambu, M.Si, 2016, *Sejarah Kajang*, Sulawesi Selatan: Yayasan Pemerhati Sejarah, hlm.86

5. *Galla Malleleng* adalah pemangku adat yang bertugas terhadap pemeliharaan dan pengadaan di sektor perikanan pada acara ritual adat.

Dalam rangka membantu tugas *Ada' Limayya* dibentuk adat pelengkap yang disebut *Pattola ada'*, yaitu:⁵⁴

1. *Galla Anjuru*
2. *Galla Bantalang*
3. *Galla Ganta*
4. *Galla Sangkala*
5. *Galla Sapa*
6. *Galla' Jojjolo*
7. *Lompo Ada'*
8. *Lompo Karaeng*
9. *Tutoa Ganta'*
10. *Tutoa Sangkala*
11. *Anrong Guru*
12. *Kamula Ada'*
13. *Panre*
14. *Kali*
15. *Pattongko*
16. *Loha*

⁵⁴ Nur Qonita Syamsul, 2020, *Eksistensi Penyelesaian Sengketa Secara Adat dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 34.

b. Karaeng Tallua

Karaeng Tallua adalah perangkat adat dalam struktur organisasi pemerintahan dalam lingkungan masyarakat hukum adat kajang yang berperang penting untuk membantu dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan (*ada' tanayya*). *Karaeng Tallua* terdiri atas:⁵⁵

1. *Karaeng Kajang (Labbiriya)* merupakan pemangku adat sebagai mandataris Ammatoa yang menjalankan pemerintahan di Tanah Lohea. Tugas dan fungsi mereka diibaratkan sebagai kepala atau pemimpin dalam pemerintahan yang dimana sebagai penyambung perintah Ammatoa di luar Kawasan tanah adat.
2. *Sullehatang* sebagai kepala administrasi pemerintahan yang berperan penting sebagai penyiar berita atau informasi atas ketentuan dari pemimpin tertinggi.
3. *Moncong Buloa* bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintah adat dan mengawasi jalannya pelaksanaan pemerintah adat.

F. Landasan Teori

1. Teori Keputusan

Teori keputusan dalam hukum adat dapat dilihat dari karakteristik hukum adat yang bentuknya tidak tertulis yang lahir dari budaya masyarakat dan dijalankan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi, jika hukum

⁵⁵ Abdul Hafid, 2013, *Ammatoa dalam Lembaga Komunitas Adat Kajang*, Makassar: De La Macca, hlm. 36.

nasional dalam penyelesaian sengketa atau masalah hukum melalui Lembaga peradilan, berbeda dengan hukum adat yang dimana proses penyelesaian sengketa atau masalah hukum dilakukan melalui Lembaga adat.

Terhaar Bzn mengemukakan bahwa hukum adat merupakan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala adat dan berlaku secara spontan di masyarakat. Artinya, bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa terhadap si pelanggar peraturan adat istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap si pelanggar, maka adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat.⁵⁶

Sehingga dari defenisi tersebut, *Terhaar* menganggap hukum adat itu adalah hukum yang terdapat dalam keputusan para petugas hukum adat, seperti kepala adat, rapat desa, wali tanah, petugas-petugas di lapangan Agama, dan petugas-petugas desa lainnya.⁵⁷

Soekanto dalam bukunya *Meninjau Hukum Adat Indonesia* mengemukakan bahwa “kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dibukukan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan (*dwang*), mempunyai akibat hukum (*rechtgevolg*): kompleks ini disebut hukum adat (*Adatrecht*).” Sehingga menurut Soekanto, Hukum adat merupakan keseluruhan adat

⁵⁶ Albert Aruan, 2024, *Peranan Teori Keputusan dalam Hukum Adat*, Jurnal.ensiklopediaku.org, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta, hlm. 128.

⁵⁷ Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide, S.H.,M.Hum, 2022, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Kencana, hlm. 5.

yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan, kesusilaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.

2. Teori Kepatuhan Hukum

Menurut H.C. Kelman, kepatuhan hukum dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis, yaitu:

- a. *Compliance*
- b. *Identification*
- c. *Internalization*

Achmad Ali dalam bukunya mengemukakan bahwa konsep *H.C. Kelman* sebagai berikut:⁵⁸

- a. Kepatuhan yang bersifat *compliance*, yaitu apabila seseorang menaati sebuah aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
- b. Kepatuhan yang bersifat *identification*, yaitu apabila seseorang menaati sebuah aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak yang lain menjadi rusak.
- c. Kepatuhan yang bersifat *internalization*, yaitu apabila seseorang menaati sebuah aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai instrinsik yang dianutnya.

⁵⁸ Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H., 2013, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Volume 1 Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana, hlm. 348.

Berdasarkan konsep *H.C. Kelman* tersebut, pada kenyataannya seseorang dapat menaati suatu aturan hukum hanya dikarenakan ketaatan salah satu jenis saja. Misalkan hanya taat karena *compliance*, dan tidak karena *identification* dan *internalization*. Akan tetapi dapat juga terjadi, seseorang menaati sebuah aturan hukum berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena aturan hukum itu memang sesuai dengan nilai-nilai instrinsik yang dianutnya, sekaligus juga ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya dengan pihak yang lain.

Suatu aturan hukum dianggap tidak efektif berlakunya apabila:⁵⁹


- a. Apabila sebagian besar masyarakat tidak menaatinya.
- b. Apabila ketaatan sebagian besar masyarakat hanya ketaatan bersifat *compliance* atau *identification*. Maka dengan itu, walaupun sebagian besar masyarakat terlihat mentaati aturan hukum atau perundang-undangan, namun ukuran atau kualitas efektivitas aturan tersebut masih dapat dipertanyakan.

Adanya tiga jenis ketaatan tersebut, semakin banyak masyarakat yang menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan hanya dengan tingkat ketaatan yang bersifat *compliance* dan *identification* saja, berarti tingkat kualitas efektivitasnya masih rendah, sebaliknya semakin banyak masyarakat yang tingkat ketaatannya bersifat

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 349.

internalization, maka semakin tinggi kualitas efektivitas terhadap aturan hukum atau perundang-undangan itu.

G. Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

Mengenai definisi operasional yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Eksistensi

Eksistensi adalah keberadaan

2. Masyarakat Hukum Adat *Ammatoa Kajang*

Masyarakat Hukum Adat *Ammatoa Kajang* adalah salah satu komunitas adat yang bertempat tinggal di wilayah adatnya secara turun temurun, tepatnya berada di Desa Tana Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.

3. Hukum adat

Hukum adat adalah keseluruhan kaidah-kaidah atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat.

4. *Ammatoa*

Ammatoa adalah kepala adat di masyarakat hukum adat kajang, *Ammatoa* memiliki masa jabatan seumur hidup dan dipilih langsung oleh *Turie'A'ra'na*

5. Peradilan adat

Peradilan adat adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau perkara adat dalam masyarakat hukum adat.

6. *Erangna Buru'nea*

Erangna buru'nea adalah harta bawaan laki-laki

7. *Erangna Nabattu'i*

Erangna Nabattu'i adalah harta bawaan perempuan

8. *Barang Na'jului*

Barang Na'jului adalah Harta bersama masyarakat hukum adat *ammatoa kajang* yang diperoleh selama perkawinan

9. Pemangku adat

Pemangku adat adalah orang yang menduduki jabatan dalam kelembagaan adat

10. *Ilalang embayya*

Ilalang Embayya adalah di dalam wilayah kekuasaan *Ammatoa*

11. *Ipantarang embayya*

Ipantarang Embayya adalah di luar wilayah kekuasaan *Ammatoa*

12. *Patrilineal*

Patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan pihak laki-laki atau ayah

13. *Matrilineal*

Matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan pihak perempuan atau ibu

14. *Parental*

Parental adalah sistem kekerabatan yang dimana menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, baik bapak dan ibu.

15. *Harta pusaka*

Menurut masyarakat hukum adat *ammatoa*, harta pusaka ialah mahar.

16. *Bu'bu loli*

Bu'bu loli adalah apabila perkawinan putus disebabkan karena si suami tiba-tiba meninggalkan rumah kediaman dan tanpa ada kabar sekalipun

17. *Bulu tajungan*

Bulu Tajungan adalah Apabila perkawinan putus disebabkan karena si isteri tiba-tiba meninggalkan rumah kediaman dan tanpa ada kabar sekalipun.

18. *Pappabasa*

Pappabasa ialah hantaran yang dibawa oleh pihak laki-laki untuk diberikan kepada mempelai wanita pada saat menikah.

19. *Turie'A'ra'na*

Turie'A'ra'na adalah Tuhan Yang Maha Esa

20. *Pasang Ri Kajang*

Pasang Ri Kajang merupakan pedoman hidup masyarakat hukum adat *ammatoa* kajang yang terdiri dari kumpulan amanat leluhur, pesan, atau wasiat.